

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XI. PROPINSI SUMATERA SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990;
 b. Nomor 28 Tahun 1990;
 c. Nomor 29 Tahun 1990;
 d. Nomor 72 Tahun 1991;
 e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 c. Nomor 96/M 1993;
 d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0295/O/1978;
 b. Nomor 0296/O/1978;
 c. Nomor 0222b/O/1980;
 d. Nomor 087/O/1983;
 e. Nomor 0172/O/1983;
 f. Nomor 0173/O/1983;
 g. Nomor 0262/O/1984;
 h. Nomor 0248/U/1985;
 i. Nomor 0486/U/1992;
 j. Nomor 0487/U/1992;
 k. Nomor 0489/U/1992;
 l. Nomor 0490/U/1992;
 m. Nomor 0491/U/1992;
 n. Nomor 054/U/1993;
 o. Nomor 060/U/1993;
 p. Nomor 061/U/1993;
 q. Nomor 080/U/1993;

r. Nomor 0125/U/1994;
s. Nomor 002/U/1995;
t. Nomor 034/O/1997;
u. Nomor 035/O/1997;
v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

(1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

(2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.

(3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0295/O/1978;
b. Nomor 0296/O/1978;
c. Nomor 034/O/1997;
d. Nomor 035/O/1997;
e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

2	3	4	5	6	7
1. SUMATERA SELATAN					
Pembukaan	1. TK Negeri Kayu Agung	–	Kota Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir	11.1.1.4236.23.01.11.5110 11.1.1.4236.23.01.11.5120 11.1.1.4236.23.01.11.5150
	2. TK Negeri Sungai Liat	–	Sungai Liat	Kabupaten Bangka	11.1.1.4236.23.01.11.5210 11.1.1.4236.23.01.11.5220 11.1.1.4236.23.01.11.5230 11.1.1.4236.23.01.11.5250 11.1.1.4236.23.01.11.5350
	3. SLTP Negeri 7 Lubuk Linggau	–	Lubuk Linggau Barat	Kota Administratif Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas	11.1.1.4242.23.01.11.5110 11.1.1.4242.23.01.11.5120 11.1.1.4242.23.01.11.5150 11.1.1.4242.23.01.11.5210
	4. SLTP Negeri 2 Payung	–	Payung	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5220 11.1.1.4242.23.01.11.5230 11.1.1.4242.23.01.11.5250
	5. SLTP Negeri 2 Jebus	–	Jebus	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5350
	6. SLTP Negeri 2 Membalong	–	Membalong	Kabupaten Belitung	
	7. SLTP Negeri 4 Jarai	–	Jarai	Kabupaten Lahat	
	8. SLTP Negeri 3 Pendopo	–	Pendopo	Kabupaten Lahat	
	9. SLTP Negeri 6 Tebing Tinggi	–	Tebing Tinggi	Kabupaten Lahat	
	10. SLTP Negeri 5 Tanjung Agung	–	Tanjung Agung	Kabupaten Muara Enim	

2	3	4	5	6	7
	11. SLTP Negeri 10 Sekayu	–	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin	
	12. SLTP Negeri 11 Sekayu	–	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin	
	13. SLTP Negeri 7 Banyuasin III	–	Banyuasin III	Kabupaten Musi Banyuasin	
	14. SLTP Negeri 5 Sungai Lilin	–	Sungai Lilin	Kabupaten Musi Banyuasin	
	15. SLTP Negeri 3 Jayaloka	–	Jayaloka	Kabupaten Musi Rawas	
	16. SLTP Negeri 5 Mesuji	–	Mesuji	Kabupaten Ogan Komering Ilir	
	17. SLTP Negeri 3 Pulau Beringin	–	Pulau Beringin	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
	18. SLTP Negeri 3 Banding Agung	–	Banding Agung	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
	19. SLTP Negeri 4 Simpang	–	Simpang	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
	20. SMU Negeri 16 Palembang	–	Sako	Kotamadia Palembang	11.1.2.4251.23.01.11.5110 11.1.2.4251.23.01.11.5120 11.1.2.4251.23.01.11.5150
	21. SMU Negeri 17 Palembang	–	Ilir Timur II	Kotamadia Palembang	11.1.2.4251.23.01.11.5210 11.1.2.4251.23.01.11.5220 11.1.2.4251.23.01.11.5230
	22. SMU Negeri 18 Palembang	–	Ilir Timur II	Kotamadia Palembang	11.1.2.4251.23.01.11.5250 11.1.2.4251.23.01.11.5350

2	3	4	5	6	7
	23. SMU Negeri 1 Jarai	–	Jarai	Kabupaten Lahat	
	24. SMU Negeri 2 Talang Ubi	–	Talang Ubi	Kabupaten Muara Enim	
	25. SMU Negeri 2 Sekayu	–	Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin	
	26. SMU Negeri 1 Bayung Lincir	–	Bayung Lincir	Kabupaten Musi Banyuasin	

D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

